



LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 2

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG

- Menimbang** : a. bahwa potensi kepariwisataan yang ada di Kota Bitung adalah merupakan salah satu sektor yang perlu dikembangkan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terarah dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepariwisataan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada di Kota Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bitung.
6. Pemilik usaha pariwisata yang selanjutnya disebut pemilik usaha adalah orang/Badan hukum yang memiliki tempat usaha Kepariwisataaan dan bertanggungjawab atas kegiatan Usaha Pariwisata.
7. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataaan.

14. Kebudayaan adalah segala perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran (logika), perasaan (estetika), dan kemauan etika sebagai buah usaha budi dalam mengelola cipta, rasa dan karsa untuk mewujudkan karya budaya dari interaksi budaya spiritual dan produk budaya yang bersifat material.
15. Hiburan adalah segala bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa.
16. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata.
17. Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisataaan.
18. Badan Usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II **ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN**

Pasal 2

Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat ;
- b. kekeluargaan ;
- c. adil dan merata ;
- d. keseimbangan ;
- e. kemandirian ;
- f. kelestarian ;
- g. partisipatif ;
- h. berkelanjutan ;
- i. demokratis ;
- j. kesetaraan ; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. memperlerat persahabatan antarbangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antar manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan

- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB IV
USAHA PARIWISATA**

**Bagian Kesatu
Penggolongan Usaha Pariwisata**

Pasal 6

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. Usaha jasa pariwisata;
- b. Usaha obyek dan daya tarik wisata;
- c. Usaha sarana pariwisata.

**Bagian Kedua
Jenis-Jenis Usaha Pariwisata**

**Paragraf 1
Usaha Jasa Pariwisata**

Pasal 7

Jenis-jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa :

- a. Usaha jasa biro perjalanan wisata ;
- b. Usaha jasa agen perjalanan wisata ;
- c. Usaha jasa pramuwisata ;
- d. Usaha jasa impresariat ;

**Paragraf 2
Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata**

Pasal 8

Jenis-jenis usaha obyek dan daya tarik wisata dapat berupa :

- a. Usaha obyek dan daya tarik wisata alam ;
 1. Wisata alam darat :
 1. Taman wisata Batuputih
 2. Taman wisata Batuangus

2. Wisata alam laut :
 1. Wisata tirta;
 2. Rekreasi air.
- b. Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya, meliputi :
 1. Usaha Kesenian dan Budaya
 2. Usaha Monumen
- c. Usaha objek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, meliputi:
 1. Usaha salon kecantikan/barber shop;
 2. Usaha spa;
 3. Usaha panti mandi uap/sauna/massage;
 4. Usaha karaoke;
 5. Usaha kelab malam/pub/diskotik;
 6. Usaha bioskop;
 7. Usaha pusat kebugaran jasmani/fitness centre;
 8. Usaha kolam renang;
 9. Usaha kolam memancing;
 10. Usaha rumah billiard (bola sodok);
 11. Usaha-usaha taman rekreasi, gelanggang permainan dan ketangkasan manual/mekanik/elektronik;
 12. Usaha balai pertemuan umum;
 13. Usaha taman satwa;
 14. Usaha pentas pertunjukan satwa;
 15. Usaha sarana dan fasilitas olahraga;
 16. Usaha showbiz (pertunjukan hiburan).

Paragraf 3

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 9

Jenis-jenis usaha sarana pariwisata dapat berupa :

- a. Usaha penyediaan akomodasi meliputi :
 1. Usaha hotel;
 2. Usaha pondok wisata;
 3. Usaha bumi perkemahan;
 4. Usaha penginapan remaja;
- b. Usaha penyediaan makan dan minum, meliputi :
 1. Usaha restoran;
 2. Usaha rumah makan;
 3. Usaha bar;

4. Usaha jasa boga;
5. Usaha pasar jajan.
- c. Usaha penyediaan angkutan wisata;
- d. Usaha penyediaan sarana wisata tirta;
- e. Usaha kawasan pariwisata.

Pasal 10

Kepala Daerah dapat menetapkan dan mengatur jenis-jenis usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 11

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, usaha perseorangan atau kelompok sosial dalam masyarakat.
- (2) Usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. Mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Paragraf 1 Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha jasa biro perjalanan wisata dilaksanakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan terbuka bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Usaha jasa biro perjalanan luar negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk usaha jasa biro perjalanan umum dalam negeri sebagai perwakilannya.

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha jasa biro perjalanan wisata meliputi :
- a. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
 - b. Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan/atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisatawan yang dijual;
 - d. Penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
 - f. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama;
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh pemilik usaha jasa biro perjalanan wisata.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama dan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan usaha jasa biro perjalanan wisata, pemilik usaha wajib :

- a. Memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan/atau dijanjikan dalam paket wisata;
- b. Memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui usaha jasa biro perjalanan wisata;

- c. Bertanggungjawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

Paragraf 2
Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

Pasal 16

Kegiatan usaha agen perjalanan wisata meliputi jasa :

- a. Pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri ;
- b. Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata ;
- c. Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket penjualan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata ;
- d. Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

Agen perjalanan wisata wajib :

- a. Memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggungjawab atas penyediaan jasa pemesan dan pengurus dokumen yang dilakukan ;
- b. Memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara dalam hal melakukan perjalanan paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata.

Paragraf 3
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan/atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas ;
- (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki oleh usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (3) Dalam mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang berangkat.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan usaha jasa pramuwisata, pemilik usaha wajib :

- a. Mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi persyaratan keterampilan yang berlaku;
- b. Secara terus menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Paragraf 4 Usaha Jasa Impresariat

Pasal 20

Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi :

- a. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan/ atau di luar daerah/negeri;
- b. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia;
- c. Pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan usaha jasa impresariat, pemilik usaha wajib :

- a. Melestarikan seni budaya Indonesia ;
- b. Memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ;
- c. Mengurus izin yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Bertanggungjawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan/atau olahragawan yang melakukan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan badan usaha tersebut.

Bagian Kedua
Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 22

Usaha obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 23

- (1) Usaha obyek dan daya tarik wisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau usaha perseorangan.
- (2) Usaha obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. Mempekerjakan tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan ;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Paragraf 1

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 24

- (1) Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam meliputi :
 - a. Pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan bagi wisatawan ;
 - b. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada ;
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Usaha obyek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata alam, pemilik usaha wajib :

- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan ;
- b. Menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata serta tata lingkungannya;
- c. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi obyek dan daya tarik wisata alam.

Paragraf 2

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 26

Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata budaya meliputi :

- a. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan
- b. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, termasuk sarana dan prasarana yang ada ;
- c. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata budaya, pemilik usaha wajib :

- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan ;
- b. Menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya.

Pasal 28

Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Kepala Daerah dapat menetapkan seni budaya tertentu sebagai obyek dan daya tarik wisata budaya dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3
Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi
dan Hiburan Umum

Pasal 30

- (1) Jenis Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis golongan Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan Usaha Obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, pemilik usaha wajib mentaati persyaratan umum dan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, pemilik usaha harus mematuhi ketentuan waktu/jam operasional sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk usaha yang menjadi fasilitas hotel dan restoran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu/jam operasional usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Dalam usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum mempunyai resiko tinggi, pemilik usaha wajib memberikan perlindungan asuransi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum yang diwajibkan untuk memberikan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 34

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 35

- (1) Usaha sarana pariwisata diselenggarakan oleh badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau usaha perseorangan, kecuali usaha sarana pariwisata yang modalnya dimiliki antara warga Negara Indonesia dengan orang Asing, bentuk badan hukumnya harus Perseroan Terbatas (PT) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha sarana pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. Mempunyai tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan ;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Khusus untuk usaha bumi perkemahan dan usaha kawasan pariwisata selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus menguasai lahan yang diperuntukkan bagi usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 36

Usaha penyediaan akomodasi dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 37

- Dalam menyelenggarakan usaha penyediaan akomodasi, pemilik usaha wajib:
- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
 - b. Menjaga keamanan barang-barang milik tamu;

- c. Menjaga citra dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. Mencegah penghidangan minuman keras kepada tamu yang belum dewasa ;
- e. Menjaga kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

**Alinea 1
Usaha Hotel**

Pasal 38

- (1) Kegiatan usaha hotel meliputi :
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap ;
 - b. Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum ;
 - c. Pelayanan fasilitas hotel dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik usaha hotel.

Pasal 39

- (1) Hotel dapat digolongkan atau diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan teknis operasional yang meliputi komponen fisik, pengelolaan dan pelayanan.
- (2) Penggolongan kelas hotel dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tanda penetapan golongan kelas harus di letakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.

**Alinea 2
Usaha Pondok Wisata**

Pasal 40

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata meliputi :
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap ;
 - b. Penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum ;
 - c. Pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik usaha pondok wisata.

Alinea 3
Usaha Bumi Perkemahan

Pasal 41

- (1) Kegiatan usaha bumi perkemahan meliputi :
 - a. Penyediaan lahan untuk perkemahan, perlengkapan berkemah, dan tempat parkir kendaraan bermotor ;
 - b. Penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi ;
 - c. Penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum ;
 - d. Penyediaan sarana olahraga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik usaha bumi perkemahan.

Pasal 42

Usaha bumi perkemahan yang berada di kawasan konservasi diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Usaha bumi perkemahan dapat digolongkan sesuai dengan jenis fasilitas dan tingkat pelayanan yang disediakan.
- (2) Penggolongan kelas usaha bumi perkemahan dinyatakan dalam bentuk piagam yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas usaha bumi perkemahan untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (4) Piagam golongan kelas usaha bumi perkemahan harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh piagam golongan kelas usaha bumi perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Alinea 4
Usaha Penginapan Remaja

Pasal 44

- (1) Kegiatan usaha penginapan remaja meliputi :
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap bagi remaja, pelajar dan mahasiswa.
 - b. Penyediaan fasilitas lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha penginapan remaja.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik usaha penginapan remaja.

Paragraf 2
Usaha Penyediaan Makan dan Minum

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan usaha penyediaan makan dan minum, pemilik usaha wajib :

- a. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk perlengkapan dan peralatan makan dan minum;
- b. menjaga citra usahanya dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum.

Alinea 1
Usaha Restoran

Pasal 46

Usaha restoran diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, usaha perseorangan atau kelompok sosial dalam masyarakat dan terbuka pula bagi penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Kegiatan usaha restoran meliputi :
 - a. kegiatan pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;

- b. kegiatan penyelenggaraan pertunjukkan atau hiburan sebagai fasilitas pelengkap.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik usaha restoran.

Pasal 48

- (1) Usaha restoran dapat digolongkan sesuai dengan jenis fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan.
- (2) Penggolongan kelas usaha restoran dinyatakan dalam bentuk piagam yang berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Kepala daerah dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas usaha restoran untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (4) Piagam golongan kelas usaha restoran diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan untuk memperoleh piagam golongan kelas usaha restoran dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Alinea 2 Usaha Rumah Makan

Pasal 49

Kegiatan usaha rumah makan meliputi kegiatan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman.

Pasal 50

- (1) Usaha rumah makan dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni :
 - a. Usaha rumah makan skala besar;
 - b. Usaha rumah makan skala kecil
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis golongan usaha rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Alinea 3

Usaha Bar

Pasal 51

Kegiatan usaha bar meliputi kegiatan penyediaan dan pelayanan minuman termasuk yang mengandung alkohol.

Pasal 52

- (1) Usaha bar merupakan jenis usaha yang berdiri sendiri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha bar dapat pula diselenggarakan bersama-sama hanya pada :
 - a. Usaha hotel dengan tanda bintang 3,4 atau 5
 - b. Usaha restoran dengan tanda talam kaca atau talam selaka;
 - c. Usaha kelab malam;
 - d. Usaha pub / rumah musik.

Alinea 4

Usaha Jasa Boga

Pasal 53

- (1) Usaha jasa boga dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni :
 - a. Usaha jasa boga skala besar;
 - b. Usaha jasa boga skala kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis golongan usaha jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

Kegiatan usaha jasa boga meliputi :

- a. Pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;
- b. Jasa andrawina;

- c. Pelayanan penghidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan;
- d. Penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

Alinea 5
Usaha Pasar Jajan

Pasal 55

- (1) Usaha pasar jajan dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni :
 - a. Usaha pasar jajan skala besar ;
 - b. Usaha pasar jajan skala kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis golongan usaha pasar jajan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Usaha Penyediaan Angkutan Wisata

Pasal 56

Dalam menyelenggarakan usaha penyediaan angkutan wisata, pemilik usaha wajib :

- a. Memenuhi jenis dan kualitas jasa penyediaan angkutan wisata ;
- b. Menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan ;
- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan;

Paragraf 4
Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta

Pasal 57

Kegiatan usaha penyediaan sarana wisata tirta meliputi :

- a. Pelayanan Kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna di bawah air laut ;
- b. Penyediaan sarana untuk rekreasi dipantai/perairan laut ;
- c. Pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal/perahu untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa yang lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

Pasal 58

Dalam menyelenggarakan usaha penyediaan sarana wisata tirta, pemilik usaha wajib :

- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keamanan dan keselamatan wisatawan;
- b. Mempekerjakan pramuwisata atau tenaga ahli yang telah memiliki keterampilan yang dibutuhkan ;
- c. Memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko tinggi ;
- d. Bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan.

Paragraf 5 Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 59

- (1) Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi :
 - a. Penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata ;
 - b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya ;
 - c. Penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha kawasan pariwisata, pemilik usaha wajib:
 - a. Membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas lain, termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata ;
 - b. Mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
 - c. Mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata ;

- d. Memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.
- (3) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

Pembangunan usaha kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisata budaya.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 62

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan pariwisata ;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata, dan/atau;
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas;
 - a. menjadi pekerja / buruh;
 - b. konsinyasi dan/atau;
 - c. pengelolaan.

Pasal 64

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 65

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 66

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset daerah dan/ atau nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan

- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 68

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 69

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan ; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 70

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesucilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 71

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Dalam menjalankan usahanya pemilik usaha dilarang untuk :

- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. mempekerjakan anak-anak dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha karaoke keluarga, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, usaha panti mandi uap/sauna, usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik dan usaha rumah biliyard (bola sodok);

- g. menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, usaha panti mandi uap/sauna;
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang.

BAB VII KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 73

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah ;
- b. menetapkan destinasi pariwisata daerah ;
- c. menetapkan daya tarik wisata daerah ;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan ;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di daerah ;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru ;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan ;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata ;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata ; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 74

- (1) Setiap usaha pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata yang diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan wajib memperoleh izin usaha terlebih dahulu dari Kepala Daerah sesuai dengan jenis usahanya.

- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Penyelesaian pemberian izin usaha dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Kepala Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (6) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 75

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun dievaluasi oleh Instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemilik usaha pariwisata wajib memperpanjang izin usaha yang telah berakhir masa berlakunya sepanjang yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin usaha berakhir.
- (4) Setiap kegiatan dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perubahan usaha, pemilik usaha wajib mengajukan perubahan izin usaha kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan serta peningkatan, pengembangan dan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 76

- (1) Kepala Daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, atau perorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).

- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha pariwisata, Walikota dapat memberikan izin usaha bersyarat;
- (2) Masa berlaku izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1(satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KOORDINASI Pasal 78

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban ;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan kesehatan lingkungan ;
 - d. bidang transportasi darat dan laut ; dan
 - e. bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar daerah maupun luar negeri.

Pasal 79

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dipimpin oleh Walikota.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Kota Bitung.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan dan Struktur Organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 82

Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berperan serta dalam pengembangan usaha di bidang kepariwisataan melalui pembentukan Asosiasi Kepariwisataan.

Pasal 83

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau lisan kepada Walikota.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 85

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Walikota

- (2) Ruang lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana ;
 - b. pendanaan pariwisata ;
 - c. perizinan usaha pariwisata ;
 - d. teknis penyelenggaraan usaha ;
 - e. peningkatan kemampuan tenaga kerja ;
 - f. kewajiban dan larangan dalam menjalankan usaha ;
 - g. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi ;
 - h. promosi kepariwisataan.
- (3) Pendanaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf b menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dibantu oleh Tim pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha kepariwisataan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 86

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenai sanksi administratif

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis ;
 - b. pembatasan kegiatan usaha ; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha
- (3) Izin usaha dapat dicabut jika :
 - a. Tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
 - b. Tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut
- (4) Selain dapat dikenakan sanksi administratif dimaksud pada ayat (1), pengusaha dapat dikenakan sanksi-sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31, ayat (1), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, Pasal 44 ayat (2), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61, Pasal 68, Pasal 71 ayat (1), atau Pasal 72, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Izin usaha dibidang kepariwisataan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan ketentuan setelah masa berlaku izin usaha tersebut berakhir harus melakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Terhadap pelanggaran yang telah diberikan sanksi administrasi berupa peringatan I dan/atau peringatan II sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam hal melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pariwisata dan Pemungutan Retribusi serta Karcis Tanda Masuk, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung
pada tanggal : 14 Mei 2009

WALIKOTA BITUNG

ttd

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

M. J. LOMBAN, SE. M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2009 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
KEPARIWISATAAN**

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pengembangan investasi serta pelestarian budaya bangsa, maka Pemerintah Kota Bitung perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di Kota Bitung.

Bahwa pembinaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini sudah dilaksanakan secara maksimal, namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah.

Bahwa guna terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terarah dan berkesinambungan, dipandang perlu adanya suatu produk hukum daerah yang nantinya akan menjadi landasan operasional tidak saja bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas fungsi yang ada, namun juga bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang kepariwisataan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Melalui Peraturan Daerah ini tentunya sangat diharapkan potensi sektor kepariwisataan yang ada di Kota Bitung dapat dikelola dengan baik dan ramah lingkungan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi percepatan pembangunan yang ada di Kota Bitung.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 Angka 1 : Cukup jelas
 Angka 2 : Cukup jelas
 Angka 3 : Cukup jelas

- Angka 4 : Cukup jelas
- Angka 5 : Cukup jelas
- Angka 6 : Cukup jelas
- Angka 7 : Cukup jelas
- Angka 8 : Cukup jelas
- Angka 9 : Cukup jelas
- Angka 10 : Cukup jelas
- Angka 11 : Cukup jelas
- Angka 12 : Cukup jelas
- Angka 13 : Cukup jelas
- Angka 14 : Cukup jelas
- Angka 15 : Cukup jelas
- Angka 16 : Cukup jelas
- Angka 17 : Cukup jelas
- Angka 18 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 Huruf a : Usaha objek dan daya tarik wisata alam adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.
- Huruf b : Usaha objek dan daya tarik wisata budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
- Angka 1 : Usaha Kesenian dan Budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola pusat-pusat kesenian dan budaya, antara lain sanggar tari, sanggar seni pentas dan sanggar seni lukis.
- Angka 2 : Usaha Monumen adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola monumen.
- Huruf c : Usaha objek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.

- Angka 1 : Usaha Salon Kecantikan/barber shop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
- Angka 2 : Usaha SPA adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikhis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional.
- Angka 3 : Usaha mandi uap/sauna/Message adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
- Angka 4 : - Usaha Karaoke adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
- Pramuria adalah seseorang yang diberi tugas oleh pemilik tempat usaha pariwisata untuk memandu dan/atau mendampingi wisatawan atau tamu pada saat menikmati acara hiburan di tempat usaha kelab malam dan karaoke dewasa.
- Angka 5 : Usaha Kelab Malam/Pub/Diskotik adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukkan lampu dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
- Angka 6 : Usaha Bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha

- pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Angka 7 : Usaha Pusat Kebugaran Jasmani/Fitness Centre adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa makan dan minum.
- Angka 8 : Usaha Kolam Renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
- Angka 9 : Usaha Kolam Memancing adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
- Angka 10 : Usaha Rumah Billyard (Bola Sodik) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Angka 11 : Usaha Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- Angka 13 : Usaha Taman Satwa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

- Angka 14 : Usaha Pentas Pertunjukkan Satwa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa.
- Angka 15 : Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
- Angka 16 : Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berekreasi air yang dikelola secara komersial.
- Angka 17 : Usaha Pertunjukan Showbiz (pertunjukkan hiburan umum) suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukkan hiburan seni untuk umum.
- Pasal 9 Huruf a : Usaha akomodasi adalah suatu yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
- Angka 1 : - Usaha Hotel adalah salah satu jenis usaha akomodasi yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi kebutuhan persyaratan yang ditetapkan.
- Termasuk di dalam usaha hotel adalah setiap usaha akomodasi dengan nama apapun yang memenuhi syarat-syarat sebagai hotel, termasuk didalamnya hotel melati dan hotel bintang.
- Angka 2 : - Usaha Pondok Wisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyewakan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu.

- Termasuk dalam pengertian pondok wisata adalah villa, home stay, bungalow, quest house dan sejenisnya yang dikomersilkan kecuali :
 - a. Hotel, losmen, penginapan remaja (youth hotel) dan perkemahan;
 - b. Asrama haji, asrama dan rumah pemondokan mahasiswa/pelajar dan pegawai.
- Angka 3 : Usaha Bumi Perkemahan adalah salah satu jenis usaha akomodasi dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandeng sebagai tempat menginap.
- Angka 4 : Usaha Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain.
- Huruf b : Usaha menyediakan makan dan minum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola, menyediakan dan memberikan pelayanan makan dan minum yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- Angka 1 : Usaha Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau diseluruh bangunan yang permanent, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- Angka 2 : Usaha Rumah Makan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.

- Angka 3 : Usaha Bar adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman keras (mengandung alcohol) untuk diminum ditempat.
- Angka 4 : Usaha Jasa Boga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, jasa andrawina dengan pelayanan penghidangan ditempat yang ditentukan oleh pemesan.
- Huruf c : Usaha penyediaan angkutan wisata adalah suatu usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
- Huruf d : Usaha Sarana Wisata Tirta adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, dan sungai), dermaga dan fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
- Huruf e : Usaha Kawasan Pariwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Usaha jasa biro perjalanan wisata adalah suatu usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas

- Pasal 16 : Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Usaha Jasa Pramuwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 ayat (1) : Cukup Jelas
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Yang dimaksudkan dengan "fasilitas hotel" dan pelayanan lain antara lain adalah bar, ruang pertemuan, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olahraga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas untuk anak bermain, hiburan umum, pertokoan dan jasa andrawina.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51 : Yang dimaksud minuman keras (beralkohol) adalah semua jenis minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau dengan cara pengenceran konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53 : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas

Pasal 56 : Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 : Cukup Jelas

Pasal 59 : Cukup Jelas

Pasal 60 : Cukup Jelas

Pasal 61	:	Cukup Jelas
Pasal 62	:	Cukup Jelas
Pasal 63	:	Cukup Jelas
Pasal 64	:	Cukup Jelas
Pasal 65	:	Cukup Jelas
Pasal 66	:	Cukup Jelas
Pasal 67	:	Cukup Jelas
Pasal 68	:	Cukup Jelas
Pasal 69	:	Cukup Jelas
Pasal 70	:	Cukup Jelas
Pasal 71	:	Cukup Jelas
Pasal 72	:	Cukup Jelas
Pasal 73	:	Cukup Jelas
Pasal 74	:	Cukup Jelas
Pasal 75	:	Cukup Jelas
Pasal 76	:	Cukup Jelas
Pasal 77	:	Cukup Jelas
Pasal 78	:	Cukup Jelas
Pasal 79	:	Cukup Jelas
Pasal 80	:	Cukup Jelas
Pasal 81	:	Cukup Jelas
Pasal 82	:	Cukup Jelas
Pasal 83	:	Cukup Jelas
Pasal 84	:	Cukup Jelas
Pasal 85	:	Cukup Jelas
Pasal 86	:	Cukup Jelas
Pasal 87	:	Cukup Jelas
Pasal 88	:	Cukup Jelas
Pasal 89	:	Cukup Jelas
Pasal 90	:	Cukup Jelas
Pasal 91	:	Cukup Jelas
Pasal 92	:	Cukup Jelas
Pasal 93	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 96